

MENELISIK SEJARAH DAN KE BUDAYAAN ISLAM DI OGAN ILIR

NURHASAN

Dosen: FKIP B. Ingris/MPK Agama Islam

APENDAHULUAN

Sejarah Islam Indonesia mengalami banyak interpretasi yang berbeda-beda, dalam hal sejarah masuk maupun berkembangnya di daerah-daerah. Upaya melengkapi dan memperkaya data-data sejarah Islam Indonesia rasanya perlu dilakukan dengan penulisan sejarah Islam lokal. Bukan berarti sejarah Islam Indonesia terdiri dari sejarah lokal, tetapi kejadian-kejadian sejarah lokal yang diterangkan dalam hubungannya dengan proses nasional (Kartodirdjo, 1970 : 13). Ahmad Mansur Suryanegara mengatakan, bahwa studi sejarah lokal tidak berarti akan menciptakan demarkasi wilayah, dan menghidupkan etnosentrisme, melainkan lebih menekankan sistem pembahasannya (Suryanegara, 1998 : 70).

Islam di Palembang juga mengalami kekaburan sejarah masuk dan berkembangnya, yang menurut Taufik Abdullah disebabkan bukan saja karena kurangnya bahan-bahan sejarah yang otentik yang didapat, tetapi juga karena kekaburan dasar konseptual yang dipakai. Konsep masuknya Islam dicampuradukkan antara "datang" (terdapat bekas Islam di suatu tempat), "berkembang" (masjid ditemukan), dan munculnya Islam sebagai kekuatan politik (sultan memerintah) (Abdullah, 1979 : 1). Serta analisis yang dilakukan belum ditunjang oleh data mikro dari daerah-daerah secara memadai (Gajah Nata dkk. 1986 : 21).

Jika menggunakan konsep di atas, maka diperkirakan abad ke- 7 M atau ke- 8 M Islam masuk ke Palembang, dan pada abad ke- 17 dapat disebut sebagai fase perkembangan Islam di daerah Palembang. Di abad ke-17-lah didirikan masjid dan mulai tampak berbagai kegiatan keagamaan. Heeres mengatakan dalam bukunya "Corpus Diplomaticum Neerlandico Indicum", Dalam abad ke-17 inilah telah dijumpai adanya pranata keagamaan seperti tergambar dalam Kontrak Palembang, 20 Oktober 1642 yang menyebut adanya pejabat tinggi agama. Juga mulai diaturnya pejabat agama dalam Undang-Undang Simbur Cahaya yang dikenal masyarakat sebagai karya Ratu Sinuhun (Rahim, 1998 : 52).

Kondisi Islam pada abad ke-17 hingga awal abad ke-20 merupakan fase perkembangan Islam di Palembang secara umum, hal ini ditandai dengan Islam sebagai "agama resmi" yang dipelihara oleh struktur kekuasaan, maka tampaklah bahwa peranan "birokrat agama" tidak saja terdapat pada tingkat pusat kerajaan,

tetapi juga ditingkat marga dan bahkan ditingkat dusun. Maka disamping pasirah atau depati, yaitu kepala marga, tentu ada penghulu yang bertanggungjawab dalam hal keagamaan (Abdullah, 1979 : 204)

Dalam kurun waktu yang panjang ini perkembangan Islam di Palembang sudah sampai ke wilayah pedesaan dengan melalui dakwa para ulama, pedangang Muslim dan birokrat agama Islam (lembaga Kepenghuluan).

Ogan Ilir yang dalam hal ini merupakan fokus wilayah kajian, yang dulu kita kenal dengan kabupaten Ogan Komerang Ilir (OKI), dapat digambarkan sebagai berikut bahwa, Perkembangan Islam yang terjadi di Ogan Ilir terkait erat dengan perkembangan ekonomi pada waktu itu, di daerah Iliran Palembang, penduduk berhasil memelihara hubungan langsung dengan pasar pusat di Palembang. Dengan latar belakang ini, harus dilihat pula pengaruh timbal balik yang rumit antara pedagang, Islam dan kolonial. Jika kita memusatkan pada proses Islamisasi bahwa budaya yang berkembang di kota Palembang sangat mempengaruhi budaya pedesaan sehingga terjadilah akulturasi.

Pengaruh budaya Palembang terlihat jelas di daerah Suku Pegagan yang berdekatan langsung dengan kota. Di daerah ini, sejak dulu berkembang lalu lintas perdagangan yang ramai dengan Palembang. Sebaliknya, sesudah tahun 1821, orang Palembang juga mulai menetap di Pegagan. Pada awalnya, mereka adalah priyai yang melarikan diri dari penguasa baru kota, dan kemudian memilih menetap di Ogan Ilir. Dengan terbentuknya pax neerlandica, (Suryanegara, 1998 : 217) pedagang Palembang mulai mengunjungi desa-desa di Ogan Ilir untuk membeli hasil pertanian dari penduduk Pegagan. Kedatangan kedua kelompok perantara ini meningkatkan peluasan pola kebudayaan religius ibu kota di lingkungan pedesaan. Sesudah tahun 1821, penduduk Pegagan mulai lebih ketat mematuhi kode ritual agama Islam, seperti yang dirumuskan oleh elit kota. (Peeters, 1997 : 71)

Dalam perkembangan Islam di Ogan Ilir, yaitu pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 nampaklah ajaran Islam mulai dijalankan secara benar, dengan ditandai berdirinya masjid dan langgar, lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal yang bernafaskan Islam yang dipelopori oleh para ulama-ulama pada waktu itu, antara lain berdirinya madrasah Islamiyah di Tanjung Raja, madrasah al-Falāh dan as-Siah-siah di Sakatiga Indralaya yang kini menjadi Pondok Pesantren Raudhatul

Ulum di Sakatiga dan al-Ittifāqiah di Indralaya, pondok pesantren Nūrul Islām di desa Sribandung (Rahim, 1998 : 173), adanya kegiatan cawesan (pengajian) di masjid, langgar dan di rumah-rumah dengan materi yang beragam yang pada akhirnya mempengaruhi budaya masyarakat setempat.

B. PEMBAHASAN

Kehadiran Islam pada awal abad ke 15 M di daerah Palembang hingga ke pedalaman, memberikan pengaruh pada budaya setempat, demikian juga halnya yang terjadi di kabupaten Ogan Ilir persentuhan nilai-nilai Islam dan budaya lokal Ogan Ilir melahirkan budaya yang memiliki ciri khas daerah ini, pada awalnya adat-istiadat terbentuk karena upaya manusia ingin menjaga keseimbangan dalam hubungan kerukunan antar manusia sebagai anggota masyarakat. Dan untuk menjaga struktur hukum alam yang tidak bisa diprediksi selalu akan berpihak kepada keberuntungan manusia, keseimbangan ini dahulu diartikan keseimbangan kosmos.

Dengan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat, yang disebabkan oleh perubahan ketatanegaraan, kehidupan ekonomi dan sosial sebagai dampak dari pembangunan dan masuknya pengaruh globalisasi serta unsur-unsur agama Islam yang berdasarkan tauhid. Pandangan adat-istiadat itu mengalami pergeseran dari menganut kepercayaan keseimbangan kosmos dikembalikan kepada memelihara kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat (Amin dkk, 2001 : 3-4).

Hasil cipta, rasa dan karsa para pendahulu dengan sentuhan nilai-nilai ke-Islam mempengaruhi adat-istiadat yang hingga kini masih dilestarikan masyarakat Ogan Ilir, antara lain :

1. Adat Perkawinan

Ritual perkawinan dalam masyarakat merupakan adat yang banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai agama Islam, sehingga sejak dulu adat perkawinan ini sudah dimasukkan kedalam Undang-Undang Simbur Cahaya yang mengambil satu bab tersendiri yang berjudul bab Adat Bujang Gadis dan Kawin (UU Simbur Tjahaya, 1970 : 7-18), undang-undang tersebut mengaturnya cukup jelas, dan untuk Ogan Ilir ada sedikit perbedaan dan tambahan dengan daerah-daerah pedalaman lainnya pada umumnya.

Secara umum gambaran pelaksanaan adat perkawinan adalah dimulai dengan rasan mudo, bujang dan gadis sepakat untuk membangun rumah tangga. Rasan Mudo diiringi dengan adat Rasan Tuo. Dalam hal ini orang tua kedua belah pihak memberikan persetujuan dan restu atas perjodohan bujang dan gadis itu dengan harapan agar kehidupan rumah tangga mereka berlangsung dengan selamat dan langgeng. Persetujuan dan restu kedua belah pihak

ditentukan oleh rangkaian tatacara perkawin adat. Salah satu bentuk rangkaian adat perkawin sebelum dilaksanakan akad nikah adalah (1). "Mutus Rasan" yaitu menetapkan persetujuan atau penolakan terhadap keinginan pihak keluarga laki-laki, dan menetapkan berbagai macam persyaratan adat perkawinan, termasuk besar jumlah uang jujur (pintaan orang tua perempuan). (2). "Beterangan", yaitu menerangkan mengenai hari pelaksanaan akad nikah kepada pihak keluarga perempuan pemangku adat dan pemerintah setempat serta menyerahkan Uang Jujur. 3. "Mintak Wali", yaitu meminta dan memperjelas siapa yang akan mewalihkan nikah bagi perempuan yang akan dinikahi. Setelah tahapan demi tahapan baru diselenggarakan akad nikah yang bersendi ijab kabul sebagai syari'at Islam, akad nikah dilaksanakan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama.

Upacara pernikahan itu dilengkapi dengan arak-arakan dan resepsi, sebagai bagian dari upacara adat dan ajaran Islam untuk mengumumkan pernikahan itu kepada masyarakat umum (Amin, 2001 : 2). Adat perkawinan seperti ini dinamakan pernikahan jujur atau adat tera. Karena semua rangkaian adat perkawin dilaksanakan dengan perencanaan yang sudah diketahui dan disetujui oleh orang tua kedua belah pihak dan pemerintahan setempat.

Sedangkan perkawinan yang proses awalnya bujang dan gadis yang ingin menikah belum mendapat persetujuan dan belum diketahui orang tua kedua belah pihak, atau memang tidak disetujui oleh orang tuanya tetapi bujang dan gadis tetap ingin menikah, langkah yang mereka lakukan adalah memintakan perlindungan kepada Kepala Desa atau Lurah (Amin, 2001 : 31), kemudian Kepala Desa atau Lurah tersebut memberitahu kepada orang tua kedua belah pihak, maka pihak keluarga mulai mengadakan musyawarah untuk apakah niat pernikahan ini akan terus dilakukannya ataukah membatalkannya. Bila dicapainya kesepakatan untuk melaksanakan pernikahan maka dilakukan resepsi adat tera, namun jika tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka pihak yang membatalkan niat perkawinan dikenai denda sesuai dengan aturan adat sebagai "tekap malu".

Namun bila bujang dan gadis tetap ingin menikah tanpa wali dari nasabiah (keluarga), maka Kepala Desa/Lurah atau Pemangku Adat memproses perkawinan bujang dan gadis tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan pasal 6 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Perkawinan.

ra perkawinan
dat perkawinan
nikah adalah:
tan persetujuan
pihak keluarga
bagai macam
masuk besarnya
tua mempelai
gan”, yaitu
aksanaan akad
perempuan,
setempat serta
ak Wali”, yaitu:
pa yang akan
an yang akan
hapan barulah
ng bersendikan
akad nikah itu
Kantor Urusan

ngkapi dengan
i bagian dari
Islam untuk
ada masyarakat
kawinan seperti
atau adat terang.
di perkawinan
i yang sudah di
dua belah

ang prosesnya
ingin menikah
belum diketahui
a memang tidak
pujang dan gadis
mereka lakukan
kepada Kepala
(31), kemudian
memberitahukan
ak, maka pihak
awarah mupakat
erus dilaknakan
Bila dicapai
pemikahan itu
ang, namun bila
dua belah pihak
at perkawinan itu
an adat sebagai

adis tetap ingin
biah (keluarga),
Pemangku Adat
an gadis tersebut
matan setempat,
ayat(6) Undang-

undang N. 1 tahun 1974. perkawinan seperti ini adalah di istilahkan dengan kawin lari (Amin, 2001 : 32). Perkawinan seperti ini hanya berlaku di daerah pedalaman Palembang saja di kota Palembang adat “belarian” atau “benaik-an” sebagai proses awal menuju kawin lari, tidak dikenal (Hadikusuma, 1990 : 111).

Hal ini sebenarnya sebuah adat yang sepatutnya tidak dilakukan oleh anggota masyarakat karena dianggap tidak saling menghormati, tetapi disebabkan oleh situasi dan kondisi terkadang adat ini tetap berlaku dalam masyarakat dengan alasan, pertama, adanya hambatan persetujuan dari pihak keluarga, atau bujang tidak berani melamar gadis kepada orang tuanya. Kedua, merupakan jalan pintas untuk menghindari tahapan-tahapan perkawinan adat terang yang dianggap rumit dan mahal.

Dalam kondisi masyarakat, yang tidak terlalu lagi mengedepankan jumlah uang jujur dalam memilih jodoh dan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang asusila serta melanggar ajaran Islam, adat-adat perkawinan yang dianggap dapat memberatkan masyarakat dapat ditolerir dalam pelaksanaannya, warisan adat dengan uang jujur yang sangat tinggi sudah sejak pertengahan abad ke-19 sudah mulai di tentang oleh ulama dan didukung oleh kolonial Belanda (Peeters, 1997 : 72). Sehingga walaupun adat ini masih dipakai oleh masyarakat Ogan Ilir namun tidak menjadi sesuatu aib bila tidak mengikutinya.

2. Khitanan/Sunatan (Cirkumcisio)

Khitan adalah sebuah tradisi yang sudah dikenal jauh sebelum abad masehi, dikenal dikalangan agama Yahudi dan Nasrani dan juga Islam sebagai perintah Tuhan kepada nabi Ibrahim AS. Yang hingga kini tetap dilakukan terutama orang Muslim.

Khitan secara bahasa berarti memotong kuluf (kulit) yang menutup kepala penis. Yang bila ditinjau dari sudut kedokteran (Praeputium Glandis), supaya kepala zakar (glang penis) terbuka selama-lamanya. Dengan demikian penis lebih mudah dibersihkan (Hasan, 1997 : 179-180).

Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang hukum khitan, apakah wajib atau sunnah, mereka yang mengatakan sunnah adalah Imam Hasan al-Bisri, Imam Abu Hanifah dan dan sebagian pengikut Hambali. Sedangkan yang mengatakan wajib adalah asy-Sya’bi, Rabi’ah, al-‘Auza’i al-Ansori, Malik, asy-Syafi’i dan Ahmad. Sedangkan menurut Muhammad Saltut masalah khitan termasuk masalah ijtihadhiah, karena tidak ada teks al-Qur’an yang syarih (jelas

petunjuknya), jadi wajarlah kalau terjadi perbedaan antar pendapat ulama (Hasan, 1997 : 81)

Para Imam fiqih dan Imam Mujahid telah sepakat bahwa khitan itu diwajibkan bagi laki-laki tetapi dianjurkan bagi wanita, dengan alasan hadiś Rasulullah SAW. Dari Syidad bin Aus yang diriwayatkan oleh imam Ahmad. Yang artinya: “Khitan itu di sunahkan bagi kaum laki-laki dan dimuliyakan bagi kaum wanita. (HR. Ahmad)”

Dalam masyarakat Ogan Ilir kegiatan ini dilakukan mayoritas masyarakat pada saat anak laki-laki yang berumur lima sampai lima belas tahun sementara anak perempuan dilakukan pada saat bayi dan tidak dirayakan dengan sebuah acara yang khusus seperti anak laki-laki, bahkan tidak dilakukan sama sekali, karena dalam syari’at Islampun tidak ada ketentuan mewajibkan.

Pelaksanaan ritual khitan dilakukan dengan mengundang para anggota masyarakat setempat, dengan rangkaian kegiatan adat seperti, anak yang akan dikhitan “dijoli” (diarak keliling kampung dengan menggunakan gerobak hias), proses penyunatan, pembacaan ayat-ayat suci al-Qur’an, diteruskan dengan acara cerama agama seputar perayaan khitanan dan diakhiri dengan doa dan makan bersama.

Pelaksanaan ritual ini merupakan penerapan ajaran Islam yang memiliki makna simbolis bahwa Islam memperhatikan kebersihan yang merupakan salah satu landasan keimanan seseorang, kesehatan secara fisik serta kesucian dari najis yang menunjang keabsahan ibadah.

3. Ritual Kelahiran Anak

Ritual ini dalam masyarakat dilakukan sebagai simbol rasa syukur kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan anak keturunan, dambaan hati tambatan jiwa baik laki-laki maupun perempuan, istilah yang populer dalam masyarakat Palembang pada umumnya Ogan Ilir khususnya menyebut ritual ini dengan “marhaba” atau “nyukur”. Terdapat perbedaan antara “marhaba” dan “nyukur” dari segi skop besar kecil ritual yang diselenggarakan dan jumlah undangan yang diundang.

Di Ogan Ilir tidak ditemukan ritual masa kehamilan seperti di Jawa. maka kelahiran adalah tanda awal dari kehidupan anak manusia oleh karena itu dilakukakanlah ritual “marhabah” yang secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang bermakna “selamat datang” makna simbolis dari ritual ini adalah sebagai ungkapan selamat datang kepada bayi yang baru dilahirkan, biasanya ritual

ini dilakukan ketika umur kelahiran bayi lebih dari empat puluh hari sampai batas kewajaran umur seorang bayi.

Rangkaian kegiatan yang terkandung dalam ritual "marhabah" sebagai berikut: pembacaan ayat-ayat suci al-Qur'an, pembacaan teks berzanji atau teks nazom yang merupakan kumpulan cerita keluarga nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam bentuk syair yang berbahasa Arab. Teks syair tersebut dilantunkan dengan seni bacaan yang bervariasi dari berbagai lagu, antara lain lagu-lagu yang dikenal oleh masyarakat Ogan Ilir dalam ritual berzanji atau nazom dan marhabah adalah, hijaz, maya, bayaty, mahur, yaman hijaz, manjaka, husaini, sika, jarka, hirob.

Kemudian setelah pembacaan teks berzanji atau nazom para anggota masyarakat diminta berdiri dan bayi yang dimarhabakan diarak berkeliling para undangan dengan diiringi lantunan syair marhabah dengan suara keras dan diiringi para anggota pembawa minyak wangi yang disemprotkan/percikkan kepada setiap peserta ritual, pembawa papan nama bayi, pembawa manisan yang berlabel nama sibayi, pembawa bendera-bendera kecil yang terbuat dari kertas yang berwarna dominan merah putih atau dari uang kertas, pembawa rangkaian bunga yang harum dan indah. Yang kesemua adat itu merupakan simbolisasi dari do'a orang tua terhadap masa depan anaknya.

Ritual ini hingga sekarang masih dapat dijumpai dalam masyarakat Ogan Ilir, bersamaan perkembangan faham keagamaan Islam yang semakin berkembang dan pemurnian ajaran Islam dari hal-hal yang bersifat syirik, maka terjadilah pengurangan unsur-unsur lokal yang bertentangan dengan agama Islam seperti adanya pembakaran kemenyan yang dinilai bukan bagian dari tradisi Islam maka hal itu dihilangkan secara bertahap (Nuri, wawancara : 09 April 2003).

4. Khataman al-Qur'an

Pada masa permulaan kedatangan Islam hingga masa perkembangannya al-Qur'an dipelajari lewat para kiai yang langsung mengajar anak-anak di langgar, masjid dan di rumah-rumah mereka sendiri.

Kegiatan belajar agama dimulai dengan belajar membaca al-Qur'an atau biasa disebut penduduk dengan "mengaji al-Qur'an". Mengaji al-Qur'an mencakup pelajaran mengenal huruf, mengeja dan membaca juz amma (nama lain dari juz 30 pada al-Qur'an) lalu diteruskan belajar membaca juz satu dan seterusnya sampai tamat. Bila murid telah selesai (tamat) belajar, maka

diselenggarakan upacara khataman. Inilah tingkat dasar pendidikan agama.

Murid-murid yang belajar berumur enam sampai sepuluh tahun, hingga saat ini metode pembelajaran ini masih dapat dijumpai di desa-desa. Di samping hadirnya sistem pembelajaran al-Qur'an lewat program TPA (Taman Pendidikan al-Qur'an).

Kedua metode pembelajaran al-Qur'an di atas memiliki ritual khataman pada akhir masa studinya pada setiap jenjang, untuk sistem TPA lebih dikenal dengan acara wisuda santri. Namun untuk sistem belajar "mengaji al-Qur'an" atau sorogan (menghadap keguru satu persatu), lebih dikenal dengan sebutan khataman al-Qur'an.

Acara khataman al-Qur'an diselenggarakan untuk perorangan atau dapat juga dilakukan secara kolektif. Bila dilakukan perorangan biasanya dilakukan dengan cara-cara sederhana, kesederhanaan acara tersebut dapat dilihat dengan tidak melibatkan undangan di luar kelompok pengajian. Murid yang akan khatam (menamatkan) diharuskan menanggung jamuan makan malam sejumlah murid dan keluarga kiai dengan bentuk hidangan ala orang Arab (satu nampan berisi nasi, lauk dan sayur yang dimakan secara bersama-sama), setelah acara formal dilakukan yaitu pembacaan surat-surat pendek pada juz terakhir dari ayat-ayat al-Qur'an oleh murid yang dikhatam dilanjutkan pemberian nasehat, ucapan selamat dan doa kesuksesan oleh kiai (Massuryati, Wawancara : 20 Mei 2003)

Ritual ini dilakukan sebagai penghargaan atas kesungguhan para murid yang tekun belajar al-Qur'an, memberikan motivasi bagi para murid-murid lainnya agar senantiasa bersemangat dalam mempelajari al-Qur'an, jamuan makan malam oleh keluarga yang anaknya dikhatam merupakan sedekah sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT dan ungkapan terima kasih kepada kiai yang telah mendidik anak-anak mereka dalam bidang agama Islam.

5. Upacara Kematian

Kematian manusia merupakan rahasia Tuhan tak seorang pun yang tahu dan mampu mereka-reka kapan ia mati dan ditempatkan mana mereka mati, demikian itu adalah rahasia Allah, amal perbuatan di dunia merupakan bekal menuju dunia akhirat, kematian merupakan batas perbuatan untuk dinikmati pada kehidupan mereka. Dalam masyarakat bila salah satu anggota masyarakat meninggal dunia dilakukan sebuah ritual kematian yang bersumber ajaran Islam yang dikemas dalam budaya lokal setempat adapun, tahapan-tahapan

ritualnya sebagai berikut:

Memandikan, mengkapani, mensholatkan dan menguburnya, rangkaian kegiatan ini merupakan ajaran Islam yang disepakati oleh seluruh aliran dalam Islam namun pada tahap berikutnya mulai terjadi perbedaan faham dalam acara setelah penguburan mayat, antara faham kaum tuo (ulama konservatif) dan kaum mudo (ulama reformis), kaum tuo menambahkan acara talqin dilokasi penguburan pada saat mayat telah dikuburkan, sementara kaum mudo menganggap penguburan adalah akhir dari tugas dan kewajiban orang yang hidup terhadap saudaranya yang telah meninggal dunia.

Talqin secara bahasa berarti Tafhīm (mengajari dan memberi pemahaman) (Muhammad, 1970 : 388), secara istilah adalah serangkaian acara yang dilakukan untuk membimbing mayat ketika dalam liang lahat dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir dalam alam kubur yang akan segera dihadapi si mayat ketika para penta' ziah meninggalkan lokasi kuburan.

Ulama kaum tuo tetap memakai ajaran ini tentu berdasarkan dalil yang mendukungnya, sementara ulama kaum mudo menganggap perbuatan seperti ini merupakan perbuatan yang mengada-ada atau tidak memiliki landasan dari dalil-dalil yang kuat sehingga lebih baik ditinggalkan karena hal ini tergolong bid'ah. Masalah talqin adalah salah satu persoalan yang mewarnai konflik internal ulama yang terjadi di pada tahun 1925 seperti yang ditulis oleh Jeroen

Peeters dalam bukunya *Kaum Tuo Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*.

Tradisi pembacaan tahlil pada masa-masa berkabung dari peristiwa kematian seseorang, dilakukan berdasarkan jumlah hari dari kematian seseorang ketiga hari, ketujuh hari, kedua puluh lima hari, ke empat puluh hari keseratus hari. Yang juga dianggap oleh kaum mudo merupakan bid'ah dalam Islam.

C. Kesimpulan

Sejarah masuknya Islam dan berkembangnya di daerah Ogan Ilir, memberi dampak pada kebudayaan lokal, sebagai bukti pegaruh ajaran Islam sudah mulai berkembang ditemukan beberapa bangunan tempat ibadah yang berupa masjid, mushollah dan langgar, serta mewarnai pendidikan Islam yang kita kenal dengan madrasah-madrasah yang pada tahun 1940 an mulai kenal dengan Pondok Pesantren, salah satu pondok pesantren tertua di Sumatera Selatan adalah Pondok pesantren Nurul Iman di Sribandung kec. Tanjung Batu Ogan Ilir yang hingga kini tetap eksis di tengah-tengah pendidikan modern.

Dampak lain dari perkembangan Islam di Ogan Ilir terlihat pada adat istiadat yang masih berjalan dalam masyarakatnya seperti adat Marhaba/Aqikah, Sunnatan/Khitanan, adat perkawinan, Cawesan (majlis Ilmu), kesemua itu tetap lestari hingga kini, adat-adat ini di pedalaman atau pedesaan Palembang hampir memiliki kesamaan tetapi seiring perkembangan budaya ada sedikit perbedaan-perbedaan namun tetap bersendikan syari'at Islam yang benar. Semoga tulisan ini bermanfaat untuk kita semua, amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. 1987. *Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Amin, Ali dkk. 2001. *Kompilasi Adat Istiadat Kabupaten*. Palembang : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan).
- Gajahnata, K.H.O. dan Sri Edi Swasono. 1986. *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Jakarta : UI- Press.
- Hadikusuma, Hilman. 1989. *Hukum Perkawinan Adat, Cet. IV*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hasan, Ali. 1997. *Masail Fiqhiyah al-Hadīsh: Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta : Raja Grapindo Persada.
- Kartodihardjo, Sartono. 1970. *Garis-garis Pokok dan Pola Perkembangan Historiografi Indonesia*. Singapura: Januari.
- Muhammad. 1970. *Lisan al- Arab al-Muhit, vol 3*. Beirut : Dar Lisan al-'Arab.
- Peeters, Jeroen. 1995. *Kaum Tuo-Kaum Muda: Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*. Jakarta : INIS.
- Rahim, Husni. 1995. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu.
- Sinuhun, Ratu. 1970. *Undang-undang Simbur Tcahaja*. Palembang : NV. Meru.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. 1998. *Menemukan Sejarah; Wacana Pergerakan Islam di Indonesia, Cet. IV*. Bandung : Mizan.
- Arsip Nasional, Laporan Tahunan, 1836-1838